



**PUTUSAN**

Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP/Sederajat, tempat tinggal di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi / keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2018 mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt., tanggal 12 Februari 2018 dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka tanggal 15 Agustus 2013 sampai sekarang belum pernah bercerai ;

Hal 1 dari 10 hlm. Puts.No 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua masing-masing, Termohon di rumah orangtuanya sendiri di Kabupaten Bangka dan Pemohon di rumah orangtuanya sendiri Kabupaten Bangka sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak (perempuan), umur 4 tahun 4 bulan;

Yang saat ini dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :

a. Bahwa keluarga Termohon hanya meminta pertanggung jawaban Pemohon yang sudah menggauli anaknya (Termohon) hingga hamil. Dan setelah Termohon dan Pemohon melakukan akad nikah tanggal 15 Agustus 2013 antara Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua masing-masing hingga sekarang;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada tanggal 15 bulan Agustus 2013 yang disebabkan keluarga Termohon hanya meminta pertanggungjawaban Pemohon yang sudah menggauli anaknya (Termohon) hingga hamil. Dan setelah ijab Kabul antara Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua masing-masing ;

7. Bahwa setelah akad nikah antara Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua masing-masing, Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Bangka sedangkan Pemohon di rumah orangtua di Kabupaten Bangka selama 4 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 10 hlm. Puts.No 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

Berdasarka alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal 3 dari 10 hlm. Puts.No 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, di muka persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2013 di Kabupaten Bangka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah, karena setelah selesai akad nikah kedua belah pihak langsung berpisah dan masing-masing pulang kerumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak ada keharmonisan karena sesaat setelah selesai akad nikah kedua belah pihak langsung berpisah dan tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga hingga sekarang;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon menikah karena terpaksa yang disebabkan sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan hubungan badan sehingga hamil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah sejak akad nikah hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, dibawah

Hal 4 dari 10 hlm. Puts.No 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sedangkan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kabupaten Bangka;
- Bahwa setahu saksi setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah, karena setelah selesai akad nikah kedua belah pihak langsung berpisah dan masing-masing pulang kerumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak ada keharmonisan karena sesaat setelah selesai akad nikah kedua belah pihak langsung berpisah dan tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah tangga hingga sekarang;;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon menikah karena terpaksa yang disebabkan sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan hubungan badan sehingga hamil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah sejak akad nikah hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut Pemohon menerangkan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan

Hal 5 dari 10 hlm. Puts.No 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akad nikah tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa

Hal 6 dari 10 hlm. Puts.No 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akad nikah tidak ada keharmonisan karena setelah selesai akad nikah kedua belah pihak langsung berpisah dan pulang kerumah orang tua masing-masing, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan akibat adanya hubungan intim sebelum akad nikah, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga sekarang selama 5 tahun lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menerangkan sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akad nikah tidak ada keharmonisan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Hal 7 dari 10 hlm. Puts.No 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Hal 8 dari 10 hlm. Puts.No 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hlm. Puts.No 0143/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd  
**Syamsuhartono, S.Ag., SE.**

ttd  
**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 350.000,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | : Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) |